



P U T U S A N

Nomor 89/Pid.B/2013/PN. Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SADARIAH binti (alm) SANUSI
Tempat lahir	: Bontang
Umur/tanggal lahir	: 47 Tahun/3 Juni 1966
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. RE. Martadinata, RT. 26, No. 26, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- Penahanan oleh Penyidik POLRI sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2013 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013 ;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI, Tersebut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang tanggal 17 Juli 2013 Nomor 89/Pen.Pid/2013/PN. Btg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang tanggal 17 Juli 2013 Nomor 89/Pen.Pid/2013/PN. Btg, tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut dalam persidangan tanggal 24 Juli 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SADARIAH binti (alm) SANUSI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lembar catatan rekapan nomor yang telah dipesan atau dibeli oleh pembeli ;
 - 1 (satu) lembar kecil catatan nomor yang telah dipesn atau dibeli oleh pembeli ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang hasil pejualan nomer undian sebesar Rp. 1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,000.00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Sadariah binti (alm) Sanusi pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira jam 15.15 Wita di Jl. RE. Martadinata, Rt. 26, No. 26 (Warnet Duta Net Loktuan), Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat atau setidaknya, tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 saksi SUHARNO Bin SUWIGNYO (alm) dan saksi SUPRIADI Bin ARIFUDDIN (anggota Polsek Bontang Utara) mendapat informasi dari warga masyarakat mengatakan bahwa wilayah Loktuan masih ada yang melakukan penjualan nomer togel yaang dijual secara diam-diam atau tersembunyi, atas laporan tersebut kemudian saksi SUHARNO Bin SUWIGNYO (alm). saksi SUPRIADI Bin ARIFUDDIN bersama anggota Polsek Bontang Utara lainnya mendatangi alamat atau lokasi kejadian tersebut kemudian saksi SUHARNO Bin SUMIGNYO (alm) melakukan penyamaran dengan cara pura-pura membeli (memesan) nomer togel kepada terdakwa di Jl. RE. Martadinata, Rt 26, No. 26 (Warnet Duta Net Loktuan) Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, kemudian terdakwa melayani saksi SUHARNO Bin SUWIGNYO (alm) dengan cara menulis angka yang dipesan lalu setelah membeli kemudian saksi SUHARNO Bin SUWIGNYO (alm) menghubungi saksi SUPRIADI Bin ARIFUDDIN serta anggota Polsek Bontang Selatan lainnya, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa mengamankan terdakwa bersama uang hasil penjualan nomer sebesar Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) beserta rekapan nomer yang telah tertulis diatas kertas kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bontang Utara;
- Bahwa perjudian togel (kupo putih) bersifat untung-untungan dimana menentukan suatu hadiah atas kebenaran suatu perkiraan atau terkaan yang disangkal yang diselenggarakan selama 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari jam 09.00 Wita hingga jam 15.00 Wita dengan menggunakan nomor dan uang sebagai taruhannya adalah dengan membeli nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka seharga seribu rupiah kemudian si pembeli bebas untuk menentukan berapa banyak yang dia beli, kemudian besaran uang yang diterima apabila ada nomor yang naik atau tembus bervariasi apabila yang tembus 2 (dua) angka maka yang diterima Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) untuk setiap nomor togel 2 (dua) angka yang dibeli bila yang tembus 3 (tiga) angka maka uang yang diterima sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka besaran yang diterima oleh pembeli sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya untuk mengetahui nomor yang keluar maka pembeli mengecek nomor yang keluar jam 19.00 Wita;

- Bahwa terdakwa mengetahui segala bentuk perjudian dilarang oleh pemerintah termasuk judi kupon putih namun terdakwa tetap melakukan penjualan kupon putih karena terdakwa mendapatkan hasil sebesar 15 % dan penjualan kupon putih tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban Perjudian ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa SADARIAH Binti SANUSI (alm) Pada hari senin tanggal 17 Mei 2013 sekira jam 15.15 Wita di Jl. RE. Martadinata, Rt. 26, No. 26 (Warnet Duta Net Loktuan), Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 saksi SUHARNO Bin SUWIGNYO (alm) dan saksi SUPRIADI Bin ARIFUDDIN (anggota Polsek Bontang Utara) mendapat informasi dari warga masyarakat mengatakan bahwa wilayah Loktuan



masih ada yang melakukan penjualan nomer togel yaang dijual secara diam-diam atau tersembunyi, atas laporan tersebut kemudian saksi SUHARNO Bin SUWIGNYO (alm). saksi SUPRIADI Bin ARIFUDDIN bersama anggota Polsek Bontang Utara lainnya mendatangi alamat atau lokasi kejadian tersebut kemudian saksi SUHARNO Bin SUWIGNYO (alm) melakukan penyamaran dengan cara pura-pura membeli (memesan) nomer togel kepada terdakwa di Jl. RE. Martrdinata, Rt 26, No. 26 (Warnet Duta Net Loktuan) Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, kemudian terdakwa melayani saksi SUHARNO Bin SUWIGNYO (alm) dengan cara menulis angka yang dipesan lalu setelah membeli kemudian saksi SUHARNO Bin SUWIGNYO (alm) menghubungi saksi SUPRIADI Bin ARIFUDDIN serta anggota Polsek Bontang Selatan lainnya, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa mengamankan terdakwa bersama uang hasil penjuln nomer sebesar Rp. 1.135.000,- (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) beserta rekapan nomer yang telah tertulis diatas kertas kemudian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bontang Utara;

- Bahwa perjudian togel (kupoa putih) bersifat untung-untungan dimana menentukan suatu hadiah atas kebenaran suatu perkiraan atau terkaan yang disangkal yang diselenggarakan selama 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu mulai dari jam 09.00 Wita hingga jam 15.00 Wita dengan menggunakan nomor dan uang sebagai taruhannya adalah dengan membeli nomor yang terdiri dan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, atau 4 (empat) angka seharga seribu rupiah kemudian si pembeli bebas untuk menentukan berapa banyak yang dia beli, kemudian besaran uang yang diterima apabila ada nomor yang naik atau tembus bervariasi apabila yang tembus 2 (dua) angka maka yang diterima Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) untuk setiap nomor togel 2 (dua) angka yang dibeli bila yang tembus 3 (tiga) angka maka uang yang diterima sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka besaran yang diterima oleh pembeli sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya untuk mengetahui nomor yang keluar maka pembeli mengecek nomor yang keluar jam 19.00 Wita;
- Bahwa terdakwa mengetahui segala bentuk perjudian dilarang oleh pemerintah termasuk judi kupon putih namun terdakwa tetap melakukan penjualan kupon putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa mendapatkan hasil sebesar 15 % dan penjualan kupon putih tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 tentang penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1 Saksi AMBOTANG bin BADAWI, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi melakukan penyamaran dengan membeli nomer untuk memastikan bahwa benar kalau si pelaku menjual nomer togel yang akan diundi dan dimenangkan atas keuntungan semata ;
- Bahwa setelah membeli nomor togel, saksi memberitahu saksi SUPRIADI dan anggota Polsek Bontang Utara bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira jam 15.00 Wita, di Jl. Kapal selam I Rt. 19 (Pasar Citra Mas Loktuan) Kel. Loktuan Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, lalu saksi menangkap seseorang yang mengaku bernama JUPRI yang sedang menjual nomer dan telah diamankan sejumlah uang hasil penjualan sebesar Rp. 585.000.- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan lembar rekapan nomer yang sudah dibeli oleh para pembeli, kemudian diamankan ke Polsek untuk dikembangkan lebih lanjut, dan dari pengakuan terdakwa dijelaskan bahwa undian togel atau nomer ini dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa menurut informasi dari terdakwa, perbuatan terdakwa menjual kupon putih sudah berjalan lebih dari satu bulan;
- Bahwa dalam menjual kupon putih tersebut, apabila sudah terkumpul maka terdakwa akan menyetorkan uangnya dan nomer pemasangan ke sdr ANWAR untuk direkap ulang pada kertas dimana ANWAR akan mendatangi JUPRI di pasar untuk mengambil rekapan nomer serta uang hasil penjualan dan terdakwa mendapatkan 10% dan hasil penjualan nomer togel;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi kupon putih tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi SUPRIADI bin ARIFUDDIN, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di JL. RE. Martadanita, RT. 26, No. 26, Kel. Loktuan, tepatnya didalam Warnet Duta Net milik terdakwa;
- Bahwa saksi juga telah melakukan penangkapan kepada JUPRI pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira jam 15.00 Wita, di Jl. Kapal selam I Rt. 19 (Pasar Citra Mas Loktuan) Kel. Loktuan Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, yang sedang menjual nomer, saat itu juga diamankan sejumlah uang hasil penjualan sebesar Rp. 585.000.- (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan lembar rekapan nomer yang sudah dibeli oleh para pembeli ;
- Bahwa menurut informasi dari terdakwa, perbuatan terdakwa menjual kupon putih sudah berjalan lebih dari satu bulan;
- Bahwa dalam menjual kupon putih tersebut, apabila sudah terkumpul maka terdakwa akan menyetorkan uangnya dan nomer pemasangan ke sdr ANWAR untuk direkap ulang pada kertas dimana ANWAR akan mendatangi JUPRI di pasar untuk mengambil rekapan nomer serta uang hasil penjualan dan terdakwa mendapatkan 10% dan hasil penjualan nomer togel;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi kupon putih tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi AHMAD bin AMBOTANG, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 sekira jam 14.30 wita saksi telah membeli nomer togel di JL. RE. Martadanita, RT. 26, No. 26, Kel. Loktuan Warnet Duta Net milik terdakwa;
- Bahwa saksi sudah membeli nomer togel kurang lebih selama sebulan dan saksi sering membeli nomer ditempat tersebut dan biasanya yang jual adalah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendapatkan keuntungan sewaktu angka yang dipasangnya naik atau tembus sehingga saksi beruntung atas pemasangan nomer tersebut, saksi sejak bulan Mei sudah sering beli di tempat terdakwa dan saksi menyadari bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan judi yang dilarang oleh Undang-undang maka dari itu setiap pembelian dilakukan secara diam-diam atau sembunyi sembunyi ;
- Bahwa saksi membeli nomor togel tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa SADARIAH binti (alm) SANUSI yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013, sekira jam 15.15 Wita, di Jl. RE. Martadinata Rt. 26, No. 26, tepatnya di Warnet Duta Net Loktuan, Kel. Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi karena telah menjual nomer togel tanpa hak atau ijin dari pejabat berwenang ;
- Bahwa terdakwa membantu suaminya ANWAR menerima pembeli nomer kemudian Terdakwa merekap sejumlah nomer yang masuk saat itu, untuk untungnya terdakwa kurang paham karena hanya membantu suami jualan nomer saja, setelah selesai merekap nomor yang dibeli oleh pembeli, kemudian uang penjualan dan nomer diserahkan semuanya kepada suaminya ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa orang yang menjadi bandar di atas suaminya ;
- Bahwa Permainan atau judi togel merupakan permainan untung-untungan saja, permainan tersebut dilakukan dengan cara membeli nomer yang akan dipasang, kemudian pemasang akan menunggu hasil undian yang akan diumumkan melalui internet jam 19.00 Wita ;
- Bahwa dalam pembelian nomer tersebut setiap pembelian nomer dengan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan dua angka digit maka hasil keuntungan jika tertebak adalah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian nomer dengan minimal Rp. 1.000,- (seribu) rupiah dengan tebakan tiga angka digit maka hasil keuntungan jika tertebak adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus puluh ribu rupiah), pembelian nomor dengan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan empat angka digit maka hasil keuntungan jika tertebak adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam pembelian nomor tersebut tidak ada pembatasan jumlah nominalnya, pembelian terserah masing-masing pembeli mau pasang berapa;
- Bahwa dari permainan tersebut para pemasang nomer menang atas dasar keuntungan semata sesuai atau berdasarkan nomer yang diumumkan melalui internet, jadi tidak dimenangkan atas dasar kesepakatan tetapi atas dasar undian nomer yang keluar saat itu dan jika tebakan nomer benar maka pemasang akan mendapatkan hasil dari kemenangannya menebak nomer togel yang keluar hari itu ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen dari setiap penjualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual nomor togel tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut, dipersidangan juga diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah lembar catatan rekapan nomor yang telah dipesan atau dibeli oleh pembeli, 1 (satu) lembar kecil catatan nomor yang telah dipesn atau dibeli oleh pembeli, dan uang hasil pejualan nomer undian sebesar Rp. 1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa SADARIAH binti (alm) SANUSI ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013, sekira jam 15.15 Wita, di Jl. RE. Martadinata Rt. 26, No. 26,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, tepatnya di Warnet Duta Net Loktuan ;

- 2 Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah sebelumnya ada informasi dari warga apabila Terdakwa menjual nomor togel kemudian saksi AMBOTANG menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penyamaran, setelah diketahui bahwa terdakwa benar-benar menjual kupon togel kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- 3 Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara menjual nomor togel (toto gelap) / kupon putih dengan harga minimal Rp. 1000 (seribu rupiah), untuk dua angka, tiga angka dan empat angka tergantung yang beli dan apabila pembeli membeli dengan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan dua angka digit maka hasil keuntungan jika tertebak adalah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian nomer dengan minimal Rp. 1.000,- (seribu) rupiah dengan tebakan tiga angka digit maka hasil keuntungan jika tertebak adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus puluh ribu rupiah), pembelian nomer dengan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan empat angka digit maka hasil keuntungan jika tertebak adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 Bahwa terdakwa membantu suaminya untuk menjual nomor togel kemudian merekap nomer yang masuk saat itu, setelah selesai merekap nomor yang dibeli oleh pembeli kemudian uang penjualan dan nomer diserahkan semuanya kepada suaminya ;
- 5 Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen dari setiap penjualan nomor togel;
- 6 Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penjualan togel tersebut adalah untuk mencari keuntungan, akan tetapi Terdakwa dalam menjual nomor togel tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;
- 7 Bahwa nomor togel yang dibeli tersebut merupakan permainan untung-untungan saja, permainan tersebut dilakukan dengan cara membeli nomer yang akan dipasang, kemudian menunggu hasil undian yang akan diumumkan melalui internet, bagi yang nomornya cocok akan mendapatkan hadiah sejumlah uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan yang namanya tidak cocok akan kehilangan uang yang digunakan untuk membeli nomor tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas sehingga untuk membuktikannya Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Tanpa mendapatkan izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa *barangsiapa* adalah setiap orang/manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa SADARIAH binti (alm) SANUSI dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa-lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur *barangsiapa* telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapatkan izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam perusahaan untuk itu”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "*dengan sengaja*", merupakan sikap bathin yang letaknya didalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, akan tetapi unsur dengan sengaja tersebut dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan, dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena seseorang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain atau dengan kata lain sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk dapat membuktikan adanya unsur "*kesengajaan*" maka harus terpenuhi persyaratan:

⇒ Adanya kehendak atau maksud dari pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini adalah kesengajaan untuk menawarkan atau memberikan kesempatan dalam permainan judi sebagai suatu usaha;

⇒ Adanya kehendak atau maksud pelaku untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa tanpa mempunyai hak berarti suatu perbuatan dilakukan dengan bertentangan dengan kewenangan yang ada dalam dirinya atau dengan kata lain seseorang melakukan sesuatu sedangkan ia tidak mempunyai wewenang ataupun hak untuk melakukan hal tersebut, sedangkan tanpa ijin berarti tidak adanya ijin dari pemerintah atau dari kekuasaan yang berwenang dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Menteri Dalam Negeri atau Pemerintah Kota Bontang ;

Bahwa dalam tindak pidana ini pelaku haruslah merupakan orang yang melakukan kegiatan *menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*, sedangkan ijin dari pihak yang berwenang tidak dimiliki, seperti para bandar judi yang membuka tempat perjudian dan menyediakan fasilitas untuk bermain judi serta membayar sejumlah uang pada orang yang memenangkan permainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Terdakwa SADARIAH binti (alm) SANUSI ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013, sekira jam 15.15 Wita, di Jl. RE. Martadinata Rt. 26, No. 26, Kel. Loktuan, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, tepatnya di Warnet Duta Net Loktuan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena membantu suaminya untuk menjual nomor togel kemudian merekap nomer yang masuk, setelah selesai merekap nomor yang dibeli oleh pembeli kemudian uang penjualan dan nomer diserahkan semuanya kepada suaminya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara menjual nomor togel (toto gelap) / kupon putih dengan harga minimal Rp. 1000 (seribu rupiah), untuk dua angka, tiga angka dan empat angka tergantung yang beli dan apabila pembeli membeli dengan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan dua angka digit maka hasil keuntungan jika terbak adalah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian nomer dengan minimal Rp. 1.000,- (seribu) rupiah dengan tebakan tiga angka digit maka hasil keuntungan jika terbak adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus puluh ribu rupiah), pembelian nomer dengan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan tebakan empat angka digit maka hasil keuntungan jika terbak adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa menjual nomor togel tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen dari setiap penjualan nomor togel, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan selama 1 (satu) bulan hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh polisi, adapun tujuan Terdakwa melakukan penjualan togel tersebut adalah untuk mendapatkan tambahan penghasilan dan mencari keuntungan ;

Menimbang, bahwa penjualan kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bagi pembelinya merupakan suatu tindakan yang bersifat untung-untungan, apabila beruntung pembeli yang nomornya cocok akan mendapatkan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa dalam menjual nomor togel tersebut Terdakwa sebagai penjual tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, Terdakwa sendiri juga sebenarnya sudah tahu bahwa perbuatan yang dilakukan adalah dilarang oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa *unsur tanpa mendapatkan izin, dengan sengaja memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencarian*, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan atas perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dalam dakwaan Primair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan bertentangan dengan norma-norma agama;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini untuk selengkapannya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal-pasal dan Undang-undang yang berkaitan dengan ini terutama pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa SADARIAH binti (alm) SANUSI, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian*";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SADARIAH binti (alm) SANUSI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti dalam perkara ini yaitu:
 - 1 (satu) lembar catatan rekapan nomer yang dipesan atau dibeli oleh pembeli ;
 - 1 (satu) lembar kecil catatan nomer yang telah dipesan atau dibeli oleh pembeli ;Agar dimusnahkan ;
 - Uang hasil penjualan nomer undian sebesar Rp. 1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari RABU tanggal 24 Juli 2013 oleh kami **KHADWANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PURNOMO WIBOWO, S.H.**, dan **TEOPILUS PTIUNG, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim anggota tersebut, **YUDI SUHENDRO. S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, dengan dihadiri oleh **RIFAI FAIZAL, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan **Terdakwa**;



HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

PURNOMO WIBOWO, S.H.

TEOPILUS PATIUNG, S.H. M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS;

KHADWANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

YUDI SUHENDRO, S.H.